



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara Telekonferensi menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Padli Bin Safi'i;
2. Tempat lahir : Peninjau;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/1 Oktober 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.003 Rw.003 Desa Seberang Jaya, Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan 26 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 9 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Fadhil Ahmad Ridho, S.H. dan Muhammad Zen, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kesehatan Rt 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim nomor 18/PH/Pid.Sus/2022/PN Bko, tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 9 Februari 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PADLI Bin SAFI'I secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman " diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PADLI Bin SAFI'I dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi narkotika shabu dengan berat 2,27 gram dikurangi 0,02 gram untuk pengisian di BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan 2,25 gram.
- 1 (satu) buah plastik bening kosong.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merek Nokia beserta kartu sim.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda SUPRA X 125

Barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam berkas perkara An. terdakwa HASAN BASRI Bin ZAKARIA.

- 1 (satu) unit HP NOKIA Warna Putih

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dan Penasihat mengajukan Pembelaan secara Lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum Tetap terhadap Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa PADLI Bin SAFI'I pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Palo Rantau Kec. Bathin II Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib sdr HASAN BASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi terdakwa di Pondok tempat terdakwa nongkrong. Sdr HASAN BASRI kemudian mengobrol dengan terdakwa dan mengajak terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis shabu dikarenakan sdr HASAN BASRI kekurangan dana. Kemudian sdr HASAN BASRI menanyakan kepada terdakwa "ADO DANA DAK, KITO BELANJO SHABU" terdakwa jawab "INI AKU ADO DUIT Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" dijawab lagi oleh sdr HASAN BASRI " BISO LAH TU BG KITO AMBEK PAKET SEPEREMPAT BAE SISANYA HUTANG" Kemudian terdakwa mengatakan "TUNGGU DISINI AKU AMBEK BARANGNYO".
- Kemudian terdakwa pergi menemui Sdra JAY (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu , dan pada saat bertemu dengan Sdr JAY (DPO), sdr JAY (DPO) langsung memberikan 1 paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Setelahnnya terdakwa mengatakan “NANTI AKU BAYAR SISANYA SEKITAR RP 1.500.000” dan dijawab oleh sdr JAY (DPO) “IYOLAH”. Setelah itu terdakwa kembali dan langsung menemui sdr HASAN BASRI dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut, dan langsung menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr HASAN BASRI di Pondok Desa Seberang Jaya Kec. Bathin II Pelayang Kab. Merangin. Kemudian sdr HASAN BASRI mengajak saya untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut karena sebelumnya sdr HASAN BASRI sudah membawa alatnya dari rumah. Setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sdr HASAN BASRI pamit pulang, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa pulang juga.

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terdapa terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Palo Rantau Kec. Bathin II Kab. Merangin atas Kepemilikan Narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan dengan sdr HASAN BASRI pada hari Minggu Tanggal 24 Oktober 2021 karna Sdra HASAN BASRI telah tertangkap duluan, Kemudian terdalwa diinterogasi kepada siapa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa membeli dari Sdr JAY (DPO) warga Desa sebrang Kec. Bathin II Pelayang Kab. Merangin, kemudian Pihak kepolisian berupaya untuk menangkap sdr JAY (DPO) namun terdakwa menjelaskan bahwa Sdr JAY (DPO) keberadaanya tidak jelas, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres merangin guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin pada tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa 3 (tiga) buah plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,08 gram dan berat bersih 2,27 gram.
- Bahwa erdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.11.21.3524 yang di keluarkan pada tanggal 10 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa Kristal putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PADLI Bin SAFI'I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa PADLI Bin SAFI'I pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya di dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Palo Rantau Kec. Bathin II Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang Tanpa Hak dan melawan hukum, Percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib sdr HASAN BASRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi terdakwa di Pondok tempat terdakwa nongkrong. Sdr HASAN BASRI kemudian mengobrol dengan terdakwa dan mengajak terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis shabu dikarenakan sdr HASAN BASRI kekurangan dana. Kemudian sdr HASAN BASRI menanyakan kepada terdakwa "ADO DANA DAK, KITO BELANJO SHABU" terdakwa jawab "INI AKU ADO DUIT Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" dijawab lagi oleh sdr HASAN BASRI " BISO LAH TU BG KITO AMBEK PAKET SEPEREMPAT BAE SISANYA HUTANG" Kemudian terdakwa mengatakan "TUNGGU DISINI AKU AMBEK BARANGNYO".
- Kemudian terdakwa pergi menemui Sdra JAY (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu , dan pada saat bertemu dengan Sdr JAY (DPO), sdr JAY (DPO) langsung memberikan 1 paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Setelahnnya terdakwa mengatakan “NANTI AKU BAYAR SISANYA SEKITAR RP 1.500.000” dan dijawab oleh sdr JAY (DPO) “IYOLAH”. Setelah itu terdakwa kembali dan langsung menemui sdr HASAN BASRI dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut, dan langsung menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr HASAN BASRI di Pondok Desa Seberang Jaya Kec. Bathin II Pelayang Kab. Merangin. Kemudian sdr HASAN BASRI mengajak saya untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut karena sebelumnya sdr HASAN BASRI sudah membawa alatnya dari rumah. Setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sdr HASAN BASRI pamit pulang, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa pulang juga.

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 26 Oktober 2021 sekira Pukul 15.00 WIB Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terdapa terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Palo Rantau Kec. Bathin II Kab. Merangin atas Kepemilikan Narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan dengan sdr HASAN BASRI pada hari Minggu Tanggal 24 Oktober 2021 karna Sdra HASAN BASRI telah tertangkap duluan, Kemudian terdakwa diinterogasi kepada siapa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa membeli dari Sdr JAY (DPO) warga Desa sebrang Kec. Bathin II Pelayang Kab. Merangin, kemudian Pihak kepolisian berupaya untuk menangkap sdr JAY (DPO) namun terdakwa menjelaskan bahwa Sdr JAY (DPO) keberadaanya tidak jelas, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres merangin guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin pada tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa 3 (tiga) buah plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,08 gram dan berat bersih 2,27 gram.
- Bahwa erdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.11.21.3524 yang di keluarkan pada tanggal 10 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa Kristal putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terhadap Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Aprianda, S.H. Bin Pahmisyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Palo Rantau Kec. Bathin II Kab. Bungo, Terdakwa telah dilakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui pelaku tersebut yaitu melalui Ps. Kanit I llda Antoni S.H. yang mendapatkan Informasi bahwa saksi Hasan Basri sering membawa narkotika jenis shabu;
 - Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi bersama anggota satres narkoba melakukan lidik serta Observasi ke TKP untuk mendapatkan baket, kemudian saksi bersama team mendapatkan informasi bahwa pelaku sedang berada di wilayah Kel. Pasar Baru Kec. Tabir Kab. Merangin dari Informasi tersebut saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap saksi Hasan Basri dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti selanjutnya saksi Hasan Basri beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap saksi Hasan Basri dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Hasan Basri mendapatkan barang buti tersebut dari membeli secara Ckck/bersama-sama dengan Terdakwa di Muara Bungo;
 - Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika sebab dari keterangan saksi Hasan Basri bahwasanya saksi Hasan membeli narkotika jenis shabu melaui Terdakwa dan Terdakwa mengambilkan Narkotika jenis shabu dari Orang lain;
 - Bahwa Saksi menerangkan juga bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi mengaku memang benar telah membelikan Narkotika jenis shabu pesanan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasan Basri kepada Orang lain Yaitu Sdra JAY warga Desa sebrang Kec.Bathin II Pelayang Kab.Bungo;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi Terdakwa bahwasanya Terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu pesanan saksi Hasan Basri kepada saudara Jay sebanyak 1 Paket yaitu 2,5 Gram (Dua gram setengah) dengan Harga Rp 2.300.000 (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah), namun baru di bayarnya sekitar Rp 800.000 sementara sisanya masih ngutang;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa transaksi didalam membelikan narkotika jenis shabu untuk Hasan Basri dilakukan pada hari Minggu Tanggal 24 Oktober 2021 sekira Pukul 14.00 Wib di Pondok Kosong yang berlatam di Desa sebrang Kec.Bathin II Pelayang Kab.Bungo dan Terdakwa juga Transaksi mengambil narkotika jenis shabu dari saudara JAY saat itu juga namun posisinya berbeda yaitu di jalan Poros yang tidak jauh dari lokasi Pondok Kosong,namun saksi Hasan Basri tidak tahu lokasinya;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan baru 2 (dua) kali membelikan Narkotika jenis shabu untuk saksi Hasan Bari;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Team Opsnal Sat Res Narkoba Polres Merangin;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Palo Rantau Kec. Bathin II Kab. Bungo, Terdakwa telah dilakukan penangkapan sehubungan dengan tindak podana Narkotika;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui pelaku tersebut yaitu melalui Ps. Kanit I llda Antoni S.H. yang mendapatkan Informasi bahwa saksi Hasan Basri sering membawa narkotika jenis shabu;
 - Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi bersama anggota satres narkoba melakukan lidik serta Observasi ke TKP untuk mendapatkan baket, kemudian saksi bersama team mendapatkan informasi bahwa pelaku sedang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Kel. Pasar Baru Kec. Tabir Kab. Merangin dari Informasi tersebut saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap saksi Hasan Basri dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti selanjutnya saksi Hasan Basri beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap saksi Hasan Basri dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Hasan Basri mendapatkan barang buti tersebut dari membeli secara Ckck/bersama-sama dengan saksi Padli Alias Bang Liroy di Muara Bungo;
- Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba sebab dari keterangan saksi Hasan Basri bahwasanya saksi Hasan membeli narkoba jenis shabu melalui Terdakwa dan Terdakwa mengambilkan Narkoba jenis shabu pesanannya dari Orang lain ;
- Bahwa Saksi menerangkan juga bahwa pada saat Terdakwa diinterigasi mengaku memang benar telah membelikan Narkoba jenis shabu pesanan Hasan Basri kepada Orang lain Yaitu Sdra JAY warga Desa sebrang Kec.Bathin II Pelayang Kab.Bungo;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari hasil interogasi Terdakwa bahwasanya Terdakwa membelikan Narkoba jenis shabu pesanan saksi Hasan Basri kepada saudara Jay sebanyak 1 Paket yaitu 2,5 Gram (Dua gram setengah) dengan Harga Rp 2.300.000 (Dua juta Tiga ratus ribu rupiah), namun baru di bayarnya sekitar Rp 800.000 sementara sisanya masih ngutang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa transaksi didalam membelikan narkoba jenis shabu untuk Hasan Basri dilakukan pada hari Minggu Tanggal 24 Oktober 2021 sekira Pukul 14.00 Wib di Pondok Kosong yang berlatam di Desa sebrang Kec.Bathin II Pelayang Kab.Bungo dan Terdakwa juga Transaksi mengambilkan narkoba jenis shabu dari saudara JAY saat itu juga namun posisinya berbeda yaitu di jalan Poros yang tidak jauh dari lokasi Pondok Kosong,namun saksi Hasan Basri tidak tahu lokasinya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan baru 2 (dua) kali membelikan Narkoba jenis shabu untuk saksi Hasan Bari;
- Bahwa pada waktu dilakukan penagkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko



3. Saksi Hasan Basri Bin Zakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Palo Rantau Kec. Bathin II Kab. Bunggo, Terdakwa telah dilakukan penangkapan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba;
 - Bahwa Narkoba yang gunakan Terdakwa tersebut yaitu narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa saksi juga ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Kel. Pasar Baru Kec. Tabir Kab. Merangin, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Polres Merangin;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi mendatangi Terdakwa di Pondok tempat Terdakwa nongkrong, Setelah bertemu maka saksi mengajak Terdakwa untuk Ck ck / bersama-sama patungan membeli narkoba jenis shabu dikarenakan dana saksi kurang. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa “Ado Dana Dak, Kito Belanjo Shabu” Terdakwa jawab “ ini aku ado duit Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi jawab “ Biso lah tu BG kito ambek paket seperempat bae sisanya hutang” , dan Terdakwa jawab “Ayolah, kemudian saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi “Tunggu disini aku ambek barangnyo” saksi jawab “Iyo BG” , kemudian Terdakwa pergi menemui temannya yang bernama Jay untuk membeli narkoba shabu tersebut;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali dan langsung menemui saksi sambil membawa narkoba shabu tersebut dan langsung menyerahkan narkoba shabu kepada saksi di Pondok Desa Seberang Jaya Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo sebanyak paket seperempat dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tapi baru dibayar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa dan saksi masih hutang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi dua menjadi masing-masing hutangnya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi mengajak Terdakwa menggunakan narkoba shabu yang telah dibeli tersebut, karena sebelumnya saksi telah membawa alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu dari rumahnya. Kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa berkata kepada saksi untuk menyimpan sisa narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu saksi langsung menyimpan narkotikas jenis shabu tersebut di dalam dompet, dan kemudian saksi langsung pulang dan pada saat perjalanan pulang tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Sungai Batang Tebo Kab. Bungo saksi berhenti untuk membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, yang mana 1 (satu) paket untuk saksi gunakan bersama Saudara Saidina (Dpo) dan 2 (dua) pakatnya untuk saksi gunakan bersama Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi menelpon Saudara Saidina (Dpo) dan berkata "Ini Abang Nak Berangkat, Ketemu Dimano Gek Kito" dijawab oleh Saudara Saidina (Dpo) "Awak Dirumah Lah Bang" saksi Jawab "Iyolah Gek Lah Sampai Abang Telpon" dijawab lagi oleh Saudara Saidina (Dpo) "Iyolah Bang". kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi sampai di Rantau Panjang dimana saksi melihat Saudara Saidina (Dpo) lewat dan langsung menelpon Saudara Saidina (Dpo) sambil berkata "Kau Yang Lewat Saidina" dijawab oleh Saudara Saidina (Dpo) "Iyo Bang, Bentar Bg Aku Nak Beli Rokok Dulu", kemudian setelah menelpon Saudara Saidina (Dpo), saat saksi sedang buang air kecil di samping rumah orang, di dekat kebun karet Rantau Panjang, tiba-tiba anggota Kepolisian Resor Merangin Sat Narkoba datang dan menangkap saksi dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba shabu yang saksi simpan di dalam Kotak Rokok Merk Sampoema dan 2 (dua) paket narkoba shabu di dalam dompet saksi. Kemudian saksi bersama barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa ada dilakukan cek orin dan hasilnya Positif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Palo Rantau Kec. Bathin II Kab. Bungo, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Narkoba yang gunakan Terdakwa sewaktu kejadian tersebut yaitu narkoba jenis Shabu;
- Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi mendatangi Terdakwa di Pondok tempat Terdakwa nongkrong, Setelah bertemu maka saksi mengajak Terdakwa untuk Ck ck / bersama-sama patungan membeli narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dikarenakan dana saksi kurang. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa “Ado Dana Dak, Kito Belanj Shabu” Terdakwa jawab “ ini aku ado duit Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi jawab “ Biso lah tu BG kito ambek paket seperempat bae sisanya hutang” , dan Terdakwa jawab “Ayolah, kemudian saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi “Tunggu disini aku ambek barangnyo” saksi jawab “ Iyo BG” , kemudian Terdakwa pergi menemui temannya yang bernama Jay untuk membeli narkotika shabu tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali dan langsung menemui saksi sambil membawa narkotika shabu tersebut dan langsung menyerahkan narkotika shabu kepada saksi di Pondok Desa Seberang Jaya Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo sebanyak paket seperempat dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tapi baru dibayar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa dan saksi masih hutang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi dua menjadi masing-masing hutangnya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi mengajak Terdakwa menggunakan narkotika shabu yang telah dibeli tersebut, karena sebelumnya saksi telah membawa alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu dari rumahnya. Kemudian setelah menggunakan narkotika jenis shabu, Terdakwa berkata kepada saksi untuk menyimpan sisa narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu saksi langsung menyimpan narkotikas jenis shabu tersebut di dalam dompet, dan kemudian saksi langsung pulang dan pada saat perjalanan pulang tepatnya di Pinggir Sungai Batang Tebo Kab. Bungo saksi berhenti untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, yang mana 1 (satu) paket untuk saksi gunakan bersama Saudara Saidina (Dpo) dan 2 (dua) pakatnya untuk saksi gunakan bersama Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi menelpon Saudara Saidina (Dpo) dan berkata “Ini Abang Nak Berangkat, Ketemu Dimano Gek Kito” dijawab oleh Saudara Saidina (Dpo) “Awak Dirumah Lah Bang” saksi Jawab “Iyolah Gek Lah Sampai Abang Telpon” dijawab lagi oleh Saudara Saidina (Dpo) “Iyolah Bang” . kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi sampai di Rantau Panjang dimana saksi melihat Saudara Saidina (Dpo) lewat dan langsung menelpon Saudara Saidina (Dpo) sambil berkata “Kau Yang Lewat Saidina” dijawab oleh Saudara Saidina (Dpo) “Iyo Bang, Bentar Bg Aku Nak Beli Rokok Dulu”, kemudian setelah menelpon Saudara Saidina (Dpo), saat saksi sedang buang air kecil di samping rumah orang, di dekat kebun karet Rantau Panjang, tiba-tiba anggota Kepolisian Resor Merangin Sat Narkoba datang dan menangkap saksi dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika shabu yang saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di dalam Kotak Rokok Merk Sampoema dan 2 (dua) paket narkoba shabu di dalam dompet saksi. Kemudian saksi bersama barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan cek orin dan hasilnya Positif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan mengunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengilangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: - 1 (satu) unit HP NOKIA Warna Putih

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas telah terlampir juga di Berkas Acara Penyidikan berupa surat bukti yaitu :

- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa 3 (tiga) buah plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,08 gram dan berat bersih 2,27 gram.
- Keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.11.21.3524 yang di keluarkan pada tanggal 10 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa Kristal putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Palo Rantau Kec. Bathin II Kab. Bunggo, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkoba Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa benar berawal Saksi Wahyu Aprianda, S.H Bin Pahmisyar , Saksi Fajar Harendo Bin Suharyoto mendapatkan Informasi bahwa saksi Hasan Basri sering membawa narkoba jenis shabu, selanjutnya setelah mendapatkan Informasi tersebut Saksi Wahyu Aprianda, S.H Bin Pahmisyar , Saksi Fajar Harendo Bin

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharyoto bersama anggota satres narkoba melakukan lidik serta Observasi ke TKP untuk mendapatkan baket, kemudian para saksi bersama team mendapatkan informasi bahwa pelaku sedang berada di wilayah Kel. Pasar Baru Kec. Tabir Kab. Merangin dari Informasi tersebut para saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap saksi Hasan Basri dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti selanjutnya Hasan Basri beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Narkotika yang gunakan Terdakwa sewaktu kejadian tersebut yaitu narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar saksi Hasan Basri menerangkan barang bukti narkotika yang ada pada saksi Hasan Basri, merupakan barang dari membeli bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan Penggeledahan hanya ditemukan barang bukti 1 buah HP Nokia warna Putih dan tidak di temukan Narkotika jenis shabu namun Terdakwa di tangkap dari hasil pengembangan saksi Hasan Basri yang terlebih dahulu di tangkap pihak kepolisian;
- Bahwa benar pada hari minggu Tanggal 24 Oktober 2021, Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Narkotika jenis shabu dengan cara membeli yaitu membeli Narkotika jenis shabu pesanan dari saksi Hasan Basri yang kemudian Terdakwa mengambilkan narkotika jenis shabu dari Sdra JAY (DPO) warga Desa sebrang Kec.Bathin II Pelayang Kab.Bungo, dengan maksud untuk dipergunakan bersama-sama dengan saksi Hasan;
- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 26 Oktober 2021 Sekira Pukul 15.00 Wib Pihak Kepolisian datang menangkap Terdakwa dirumah yang beralamat di Palo Rantau Kec. Bathin II Kab. Bungo atas adanya kepemilikan narkotika jenis shabu yang ditemukan dari saksi Hasan Basri dan Pada hari Minggu Tanggal 24 Oktober 2021 karna saksi Hasan Basri telah tertangkap duluan, atas kejadian tersebut Terdakwa langsung dibawa kepolres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi Hasan Basri mendatangi Terdakwa di Pondok tempat Terdakwa nongkrong, Setelah bertemu maka saksi Hasan Basri mengajak Terdakwa untuk Ck ck / bersama-sama patungan membeli narkotika jenis shabu dikarenakan dana saksi Hasan Basri kurang. Kemudian saksi Hasan Basri menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ado Dana Dak, Kito Belanjo Shabu” Terdakwa jawab “ ini aku ado duit Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Hasan Basri jawab “ Biso lah tu BG kito ambek paket seperempat bae sisanya hutang” , dan Terdakwa jawab “Ayolah, kemudian saksi Hasan Basri langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hasan Basri “Tunggu disini aku ambek barangnyo” saksi Hasan Basri jawab “Iyo BG” , kemudian Terdakwa pergi menemui temannya yang bernama Jay untuk membeli narkoba shabu tersebut;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali dan langsung menemui saksi Hasan Basri sambil membawa narkoba shabu tersebut dan langsung menyerahkan narkoba shabu kepada saksi Hasan Basri di Pondok Desa Seberang Jaya Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo sebanyak paket seperempat dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tapi baru dibayar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa dan saksi Hasan Basri masih hutang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi dua menjadi masing-masing hutangnya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Hasan Basri mengajak Terdakwa menggunakan narkoba shabu yang telah dibeli tersebut, karena sebelumnya saksi Hasan Basri telah membawa alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu dari rumahnya. Kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa berkata kepada saksi Hasan Basri untuk menyimpan sisa narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu saksi Hasan Basri langsung menyimpan narkotikas jenis shabu tersebut di dalam dompet, dan kemudian saksi Hasan Basri langsung pulang dan pada saat perjalanan pulang tepatnya di Pinggir Sungai Batang Tebo Kab. Bungo saksi Hasan Basri berhenti untuk membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket, yang mana 1 (satu) paket untuk saksi Hasan Basri gunakan bersama Saudara Saidina (Dpo) dan 2 (dua) pakatnya untuk saksi Hasan Basri gunakan bersama Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi Hasan Basri menelpon Saudara Saidina (Dpo) dan berkata “Ini Abang Nak Berangkat, Ketemu Dimano Gek Kito” dijawab oleh Saudara Saidina (Dpo) “Awak Dirumah Lah Bang” saksi Hasan Basri Jawab “Iyolah Gek Lah Sampai Abang Telpon” dijawab lagi oleh Saudara Saidina (Dpo) “Iyolah Bang” . kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi Hasan Basri sampai di Rantau Panjang dimana saksi Hasan Basri melihat Saudara Saidina (Dpo) lewat dan langsung menelpon Saudara Saidina (Dpo) sambil berkata “Kau Yang Lewat Saidina” dijawab oleh Saudara Saidina (Dpo) “Iyo Bang, Bentar Bg Aku Nak Beli Rokok Dulu”, kemudian setelah menelpon Saudara Saidina (Dpo), saat saksi Hasan Basri sedang buang air kecil di samping rumah orang, di dekat

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun karet Rantau Panjang, tiba-tiba anggota Kepolisian Resor Merangin Sat Narkoba datang dan menangkap saksi Hasan Basri dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba shabu yang saksi simpan di dalam Kotak Rokok Merk Sampoema dan 2 (dua) paket narkoba shabu di dalam dompet saksi Hasan Basri. Kemudian saksi Hasan Basri bersama barang bukti dibawa ke Polres Merangin guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Jay (Dpo) sebanyak paket seperempat dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tapi baru dibayar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan cek orin dan hasilnya Positif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Kepolisian Resort Merangin tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa 3 (tiga) buah plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,08 gram dan berat bersih 2,27 gram.
- Bahwa benar Keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.11.21.3524 yang di keluarkan pada tanggal 10 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa Kristal putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkoba shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terhadap Dakwaan Primair haruslah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum membuat dakwaan secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menerima menjai perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah Terdakwa yang merupakan subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa PADLI Bin SAFI'I yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah Melakukan sesuatu perbuatan tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau setidak-tidaknya bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang saling berhubungan satu dan yang lainnya yang menyatakan benar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, sekira pukul 15.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Palo Rantau Kec. Bathin II Kab. Bungo, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual ,menjual ,membeli ,menerima menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang,Bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi Hasan Basri mendatangi Terdakwa di Pondok tempat Terdakwa nongkrong, Setelah bertemu maka saksi Hasan Basri mengajak Terdakwa untuk Ck ck / bersama-sama patungan membeli narkotika jenis shabu dikarenakan dana saksi Hasan Basri kurang. Kemudian saksi Hasan Basri menanyakan kepada Terdakwa“Ado Dana Dak, Kito Belanja Shabu”Terdakwa jawab“ ini aku ado duit Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Hasan Basri jawab “ Biso lah tu BG kito ambek paket seperempat bae sisanya hutang”, dan Terdakwa jawab “Ayolah, kemudian saksi Hasan Basri langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hasan Basri “Tunggu disini aku ambek barangnyo” saksi Hasan Basri jawab “Iyo BG”, kemudian Terdakwa pergi menemui temannya yang bernama Jay untuk membeli narkotika shabu tersebut;

Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali dan langsung menemui saksi Hasan Basri sambil membawa narkotika shabu tersebut dan langsung menyerahkan narkotika shabu kepada saksi Hasan Basri di Pondok Desa Seberang Jaya Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo sebanyak paket seperempat dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tapi baru dibayar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa dan saksi Hasan Basri masih hutang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi dua menjadi masing-masing hutangnya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Hasan Basri mengajak Terdakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba shabu yang telah dibeli tersebut, karena sebelumnya saksi Hasan Basri telah membawa alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu dari rumahnya. Kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa berkata kepada saksi Hasan Basri untuk menyimpan sisa narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu saksi Hasan Basri langsung menyimpan narkotikas jenis shabu tersebut di dalam dompet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 116/IsIn.10778.00/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa 3 (tiga) buah plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,08 gram dan berat bersih 2,27 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.11.21.3524 yang di keluarkan pada tanggal 10 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa Kristal putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbng, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa sedang dirumah Terdakwa yang beralamat Di Palo Rantau Kec. Bathin II Kab.Bungo dan tidak sedang melakukan transaksi apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidair yaitu 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa, unsur pertama telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan Primair, oleh karenanya seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur pertama telah terbukti yaitu Terdakwa PADLI Bin SAFI'I;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, unsur kedua ini telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan Primair, oleh karenanya seluruh pertimbangan unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti yaitu Terdakwa Yang tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi Hasan Basri mendatangi Terdakwa di Pondok tempat Terdakwa nongkrong, Setelah bertemu maka saksi Hasan Basri mengajak Terdakwa untuk Ck ck / bersama-sama patungan membeli narkotika jenis shabu dikarenakan dana saksi Hasan Basri kurang. Kemudian saksi Hasan Basri menanyakan kepada Terdakwa "Ado Dana Dak, Kito Belanjo Shabu" Terdakwa jawab "ini aku ado duit Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Hasan Basri jawab " Biso lah tu BG kito ambek paket seperempat bae sisanya hutang", dan Terdakwa jawab "Ayolah, kemudian saksi Hasan Basri langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hasan Basri "Tunggu disini aku ambek barangnyo" saksi Hasan Basri jawab "Iyo BG", kemudian Terdakwa pergi menemui temannya yang bernama Jay untuk membeli narkotika shabu tersebut;

Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali dan langsung menemui saksi Hasan Basri sambil membawa narkotika shabu tersebut dan langsung menyerahkan narkotika shabu kepada saksi Hasan Basri di Pondok Desa Seberang Jaya

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo sebanyak paket seperempat dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tapi baru dibayar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa dan saksi Hasan Basri masih hutang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi dua menjadi masing-masing hutangnya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Hasan Basri mengajak Terdakwa menggunakan narkoba shabu yang telah dibeli tersebut, karena sebelumnya saksi Hasan Basri telah membawa alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu dari rumahnya. Kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa berkata kepada saksi Hasan Basri untuk menyimpan sisa narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu saksi Hasan Basri langsung menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam dompet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 116/IsIn.10778.00/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh BINA PUTRI AYU KUMALASARI selaku pengelola unit Penggadaian, bahwa 3 (tiga) buah plastic bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,08 gram dan berat bersih 2,27 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.11.21.3524 yang di keluarkan pada tanggal 10 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ahmad Rafqi, S.Si. MKM, Apt. selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa Kristal putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta-fakta dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi Hasan Basri mendatangi Terdakwa di Pondok tempat Terdakwa nongkrong, Setelah bertemu maka saksi Hasan Basri mengajak Terdakwa untuk Ck ck / bersama-sama patungan membeli narkoba jenis shabu dikarenakan dana saksi Hasan Basri kurang. Kemudian saksi Hasan Basri menanyakan kepada Terdakwa "Ado Dana Dak, Kito Belanja Shabu" Terdakwa jawab "ini aku ado duit Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi Hasan Basri jawab "Biso lah tu BG kito ambek paket seperempat bae sisanya hutang", dan Terdakwa jawab "Ayolah, kemudian saksi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Basri langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hasan Basri "Tunggu disini aku ambek barangnyo" saksi Hasan Basri jawab "Iyo BG", kemudian Terdakwa pergi menemui temannya yang bernama Jay untuk membeli narkoba shabu tersebut;

Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali dan langsung menemui saksi Hasan Basri sambil membawa narkoba shabu tersebut dan langsung menyerahkan narkoba shabu kepada saksi Hasan Basri di Pondok Desa Seberang Jaya Kec. Bathin II Pelayang Kab. Bungo sebanyak paket seperempat dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tapi baru dibayar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa dan saksi Hasan Basri masih hutang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi dua menjadi masing-masing hutangnya Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Hasan Basri mengajak Terdakwa menggunakan narkoba shabu yang telah dibeli tersebut, karena sebelumnya saksi Hasan Basri telah membawa alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu dari rumahnya. Kemudian setelah menggunakan narkoba jenis shabu, Terdakwa berkata kepada saksi Hasan Basri untuk menyimpan sisa narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu saksi Hasan Basri langsung menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam dompet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang bersama-sama dengan saksi Hasan Basri membeli shabu-shabu untuk selanjutnya dipakai secara bersama-sama dan juga nantinya akan diberikan kepada seseorang yang bernama saudara Saidina namun karena terlebih dahulu saksi Hasan Basri tertangkap oleh pihak kepolisian oleh karena nya shabu-shabu tersebut akhirnya ditemukan pihak kepolisian oleh karenanya terhadap unsur ini menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur dalam pasal ini yaitu Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan mohon keringan hukuman karena tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan tidak menyangkal perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut kedalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping pidana penjara Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menentukan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi narkotika shabu dengan berat 2,27 gram dikurangi 0,02 gram untuk pengisian di BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan 2,25 gram.
- 1 (satu) buah plastik bening kosong.
- 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit HP merek Nokia beserta kartu sim.

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Hasan Basri Bin Zakaria, maka oleh karenanya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut ditetapkan untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. terdakwa HASAN BASRI Bin ZAKARIA;

- 1 (satu) unit HP NOKIA Warna Putih

Oleh karena barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Padli Bin Safi'i tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Padli Bin Safi'i oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Padli Bin Safi'i, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana dengan Tanpa Hak menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Padli Bin Safi'i oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan Denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2022/PnBko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:
- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisi narkoba shabu dengan berat 2,27 gram dikurangi 0,02 gram untuk pengisian di BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan 2,25 gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek SAMPOERNA MILD.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia beserta kartu sim.

Untuk dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Hasan Basri Bin Zakaria.

- 1 (satu) unit HP NOKIA warna putih Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022, oleh Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Hasan, S.H., dan Miryanto S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Telekonferensi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dr. Sayed Fauzan, S.H.,M.H., dan Miryanto, S.H.,M.H. dibantu oleh Teruntung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Julfadli, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sayed Fauzan, S.H.,M.H.,

Dr. Yudi Noviandri, S.H.,M.H.,

Miryanto, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Teruntung